



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

**XXXXXX**, NIK. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, RT. 001 /RW. 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP: XXXXX / XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXX**, NIK. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik, tempat kediaman Dusun XXXXX, RT. 001/ RW. 008, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Domisili elektronik/ No HP : -sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb, 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2000 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 24 XXXXX XXXXX;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. XXXXX **binti** XXXXX, Perempuan, umur 22 Tahun, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - 3.2. XXXXX **binti** XXXXX, Perempuan, umur 18 tahun, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya tinggal di rumah kontrakan di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih selama (1) satu tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat selalu tinggal berpindah-pindah tempat antara Timor Leste, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur;
6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menetap di XXXXX, RT. 001 /RW. 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa awalnya pada tahun 2002 Tergugat pergi merantau ke Timor Leste untuk bekerja disana, kemudian pada tahun 2003 Penggugat pergi ke Timor Leste untuk menyusul Tergugat;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di Dili, Timor Leste, keduanya membuka usaha warung makan, dimana hasil dari warung makan tersebut digunakan untuk membeli tanah serta membangun rumah di Dusun XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
9. Bahwa pada akhir tahun 2022, kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat mengalami penurunan. Kemudian Tergugat memiliki niat untuk meninggalkan Penggugat dan mencari pekerjaan lain di Jawa Timur

Halaman 2 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bersilaturahmi dengan keluarga, dengan alasan tersebut Penggugat membelikan tiket pesawat untuk Tergugat;

10. Bahwa baru berselang 3 (tiga) bulan Tergugat ke Jawa Timur, Penggugat mendapat informasi dari kakak ipar Penggugat bahwa Tergugat telah menjual rumah kediaman bersama mereka di Dusun Krajan, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
11. Bahwa mendapati informasi tersebut, Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat dan diakui Tergugat bahwa dirinya telah menjual rumah di Jawa Timur tersebut;
12. Bahwa meskipun Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat, Penggugat menelpon Tergugat dan mengajak Tergugat untuk kembali lagi ke Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur untuk merintis usaha kembali;
13. Bahwa terhadap ajakan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menolak untuk kembali ke Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur;
14. Bahwa pada Agustus 2023, Tergugat menghubungi dan meminta Penggugat untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dipergunakan Tergugat untuk membeli motor di Jawa ;
15. Bahwa terhadap permintaan tersebut, Penggugat menolak dengan kondisi perekonomian Penggugat yang belum stabil, atas hal tersebut kemudian Tergugat emosi dengan Penggugat hingga setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi lagi sejak Agustus 2023;
16. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Pengugat ke Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
17. Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal di rumah Penggugat di XXXXXX, RT. 001 /RW. 001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat Tinggal di Dusun Krajan, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 3 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena alasan-alasan yang telah disebutkan diatas;
19. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya mediasi oleh Keluarga Tergugat;
20. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak akhir tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2024 dan melihat kondisi perekonomian Penggugat yang hanya ibu rumah tangga sembari berjualan salome keliling, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhiyah*) selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
21. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Nomor : Ds.Kms.474.3/65/I/2024 tanggal 22 Januari 2024. Oleh Sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
  - 3.1 nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.2 *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 4 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua melalui surat tercatat nomor resi P2402210043987 dan P2403060147798, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pulang ke Jawa sekitar bulan Mei 2023 karena meninggalnya ayah angkat Tergugat, namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke Malaka, meskipun sudah diajak kembali ke Malaka, Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sejak Agustus 2023.
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sendiri yang menafkahi anak-anak yang kuliah, sedangkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, bahkan Tergugat meminta agar Penggugat mengirim uang kepada Tergugat.
- Bahwa tidak ada upaya mediasi dari keluarga, karena Tergugat orangnya tertutup selain itu komunikasi dan pergaulannya dengan warga Jawa tidak baik.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Halaman 5 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Penggugat, NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atas nama Lasmisih (Penggugat) dan Ahmad Syaifudin (Tergugat), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 24 Oktober 2000, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **XXXXX bin Suhuri Martorejo**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 002/RW. 001, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Peman Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah merantau ke mana-mana dan terakhir di Malaka setelah itu Tergugat pulang ke Jawa ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena

Halaman 6 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb





Tergugat pergi ke Jawa dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, justru Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui, sebenarnya semenjak sama-sama bekerja di Malaka, dari hasil jualan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat masih di Malaka, Tergugat berjualan Salome, sedangkan saat ini saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Tergugat di Jawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari jualan Salome dan tidak tahu apakah hasil dari jualan tersebut diberikan kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat, karena orangnya sangat tertutup, sehingga saksi merasa segan menasehati Tergugat.

2. **XXXXX bin Latif**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 011 / RW. 004, Desa Wehali, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena awal kedatangan Penggugat dan Tergugat ke Malaka, kos di rumah kami, jadi kita tetangaan;
- Bahwa saat mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah berstatus suami istri dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat datang bersama anaknya ke Malaka, setelah itu baru disusul oleh Tergugat dan tinggal Bersama di Malaka;
- Bahwa saksi tahu Tergugat membantu Penggugat berjualan Salome,

Halaman 7 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantu membuat adonannya dan Penggugat berjualan keliling;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke Jawa setelah lebaran 2023, hanya saja saksi tidak tahu persis alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama kepergian Tergugat ke Jawa, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi mengetahui dari anak Penggugat yang saat itu sedang menelpon Penggugat, katanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat sekarang di Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat atau saran-saran kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia menasehati Penggugat;

3. **XXXXX binti Bejo Purnomo**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Boratetuk XXXXXX, RT. 001/RW. 001, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat di Malaka, jualan Salome, Tergugat hanya membantu Penggugat saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dulu sama-sama di Malaka, namun Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sendiri ke Jawa sekitar bulan Juni atau Juli 2023;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi ke Jawa sampai sekarang tidak pernah kembali ke Malaka;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Tergugat pergi ke Jawa, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah;

Halaman 8 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti pekerjaan Tergugat di Jawa, saksi hanya dengar kalau Tergugat mengurus kebun milik ayah angkatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari kerja kebun ayah angkatnya;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hanya saja, saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk bisabaikan kembali dengan Tergugat, namun tidak pernah memaksakan dalam memberikan saran kepada Penggugat, dan itupun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elitisasi yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute peradilan agama;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb, Tanggal 21 Februari 2024 dan Tanggal 06 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua melalui surat tercatat nomor resi P2402210043987 dan P2403060147798, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* 150 RBg, dan hal tersebut sejalan pula dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang termuat dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96, berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2022, kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak stabil sehingga Tergugat memiliki niat untuk meninggalkan Penggugat dan mencari pekerjaan lain di Jawa Timur serta bersilaturahmi dengan keluarga, dengan alasan tersebut Penggugat membelikan tiket pesawat untuk Tergugat; berselang 3 (tiga) bulan meninggalkan Penggugat, Penggugat mendapat informasi dari kakak ipar Penggugat bahwa Tergugat telah menjual

Halaman 10 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama di Dusun Krajan, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jember, Jawa Timur; lalu Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat dan diakui bahwa Tergugat telah menjual rumah; meskipun kecewa dengan Tergugat, Penggugat masih mengajak Tergugat untuk kembali lagi ke Kabupaten Malaka untuk merintis usaha kembali; namun Tergugat menolak untuk kembali ke Kabupaten Malaka; dan pada bulan Agustus 2023, Tergugat menghubungi dan meminta Penggugat untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dipergunakan Tergugat untuk membeli motor di Jawa ; namun Penggugat menolaknya karena memang kondisi ekonomi Penggugat tidak stabil, atas hal tersebut membuat Tergugat emosi dengan Penggugat hingga setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi lagi kurang lebih 7 bulan, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2022 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat ke Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan selama itu hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” oleh karenanya Hakim Tunggal telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah

Halaman 11 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat. Kemudian bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum, Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pula bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (XXXXX bin XXXXX) Hakim Tunggal menilai bahwa saksi I tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun secara materil Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan pada pokonya bahwa Saksi I tahu Tergugat sejak 2022 pulang ke Jawa tidak pernah pulang ke Malaka, tidak pernah memberikan nafkah, malah Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat, saksi sudah memberikan nasehat dan saran-saran, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama XXXXX bin XXXXX, tidak mengetahui sebab kepergian Tergugat ke Jawa, saksi tahu Tergugat ke Jawa setelah lebaran 2023 dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Malaka dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat sendiri berjualan Salome untuk biaya hidup

Halaman 12 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan membiayai anak yang sedang kuliah di Jawa. Kesaksian tersebut dinilai oleh hakim, secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 172 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat (XXXXX binti XXXXX) Hakim Tunggal menilai bahwa saksi III tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun secara materil Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi III Penggugat menerangkan pada pokonya bahwa Saksi III tahu sejak bulan Juni/Juli 2023 Tergugat pergi pulang ke Jawa dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, selama di Jawa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat. Dulu sebelum Tergugat pergi ke Jawa, Penggugat dan Tergugat berjualan Salome, namun saksi tidak tahu pekerjaan yang pasti di Jawa, yang saksi dengar Tergugat berkebun mengurus lading di Jawa, keduanya sudah putus komunikasi, sudah diberikan naset, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada penderiannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat materil saksi, yakni berupa keterangan saksi mengetahui peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saksi ke satu menyatakan 1 tahun dan saksi kedua sejak bulan Juni 2023, putus komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Penggugat yang mengirim Tergugat uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah); maka keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga gugatan Penggugat terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menemukan fakta persidangan yakni, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/43/X/2000 tertanggal 24 Oktober 2000. Penggugat dan Tergugat sekarang memiliki dua orang anak yang bernama XXXXX binti XXXX

Halaman 13 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXX binti XXXXX. Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke Jawa, namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke Malaka, dan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi sejak bulan Agustus 2023 karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat, karena Penggugat tidak kasih akhirnya putus komunikasi sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 tahun lebih dan sudah putus komunikasi kurang lebih 6 bulan, sehingga Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya, lebih-lebih selama kepergian Tergugat ke Jawa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga dapat diasumsikan bahwa Tergugat tidak bertanggung Jawab atas anafkah istri.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti tertulis Penggugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta fakta persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 November 1988 yang dicatat oleh KUA, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 24 Oktober 2000;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun dan putus komunikasi 6 bulan;
3. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa tersiksa sendiri di Malaka.
4. Bahwa Tergugat sudah mengajak Tergugat kembali bekerja ke Malaka, namun Tergugat engan kembali ke Malaka;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya penasehatan kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 14 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, namun oleh aturan hukum bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, selain itu bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu alasannya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah **atau karena hal lain diluar kemampuannya**, dan juga karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian dari pada itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 butir (b) dikatakan bahwa perceraian bisa terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau **karena hal lain diluar kemampuannya**.

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, 6 bulan dan tidak melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain, dan tidak ada nafkah dari Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Hakim Tunggal telah pula menemukan fakta hukumnya yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 1 tahun 6 bulan dan unsur-unsur hal lain diluar kemampuannya Penggugat untuk mendatangkan kembali Tergugat ke Malaka, Penggugat sudah berusaha merayu dan mengajak kembali Tergugat ke Malaka

Halaman 15 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat menolaknya. Dan juga meskipun belum mencukupi 2 tahun berturut-turut namun hakim menilai kengganannya Tergugat kembali bekerja ke Malaka dapat klasifikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali, dan pisah Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1 serta memenuhi alasan dikabulkannya perceraian sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 4 huruf b;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari unsur pisah dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, dapat dikalifikasi memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan lewat putusan pengadilan, ini maksudnya bahwa perceraian harus dipersulit karena harus melalui pemeriksaan Penggugat, alat bukti dan saksi-saksi di persidangan, sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disampaikan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan memungkinkan perceraian terjadi namun harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, bagi Penggugat dan Tergugat apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka

Halaman 16 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبوأي الخلاف وتغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat telah terbukti, sehingga petitum Penggugat nomor 1 dan 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

## Pertimbangan tuntutan nafkah

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat, meminta agar hakim mengabulkan tuntutan nafkah terutang (*madhiyah*) selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditotal keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam hubungan suami istri ada hak dan kewajiban, dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum, begitu juga dalam pasal 34 ayat 1 dan 3 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jika suami atau istri melalikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Selain itu dipertegas dalam pasal 41 huruf c bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa, sampai sekarang tidak pernah kembali ke Malaka, tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Bahkan Tergugat sering menelpon Penggugat untuk mengirimnya uang, selain kebaikan yang telah dilakukan Penggugat tersebut, selama ini biaya sekolah kedua anak-anak, satu kuliah di Solo dan satu di Jember, semuanya dibiayai oleh Penggugat dari penjualan Salome keliling. Oleh karena itu sangat tidak adil jika Tergugat tidak dihukum untuk membayar nafkah yang merupakan kewajiban suami ke pada istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, Tergugat bekerja diladang miliki almarhum ayah angkatnya, maka dapat dipahami bahwa dari pekerjaan ladang tersebut tentu dapat menghasilkan upah, lebih-lebih Tergugat yang masih berusia empat puluhan, dianggap masih memiliki fisik yang kuat untuk bisa menghasilkan uang. Maka itu hakim menilai bahwa tuntutan nafkah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah sangat kecil dan mampu Tergugat membayarnya. Jika dibandingkan dengan pengabdian dan pengorbanan Penggugat sebagai istri yang telah melahirkan dua orang anak, membiayai kedua anak sampai sekarang kuliah di Jawa, selama ini Penggugat setia menemani Tergugat, ke Kupang, kemudian ke Dili (Timor Leste), lalu ke Jawa dan akhirnya ke Malaka, dan ternyata sekarang Tergugat pergi ke Jawa dan tidak kembali lagi ke Malaka, ini tentu jika dihitung dengan nominal uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) adalah sangat kecil sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan berdasarkan kepada asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum,

Halaman 18 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayarkan nafkah terutang (*madhiyah*) selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditotal keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah sudah benar dan dikabulkan seluruhnya oleh hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berisi norma untuk memberikan perlindungan dari diskriminasi kepada perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan kesetaraan atau dipandang sama (*equal*) dihadapan hukum, yang kemudian dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 yang berisi tentang hukuman bagi seorang suami, jika tidak memberikan hak-hak istri di dalam persidangan, maka sebelum Tergugat mengambil akta cerai di loket pengambilan prodak pengadilan, terlebih dahulu Tergugat menyerahkan hak-hak Penggugat yang telah dikabulkan oleh hakim yang termuat dalam amar putusan ini, setelah itu baru bisa diserahkan akta cerai kepada Tergugat.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor : 219/WKPA.W23-A5/HK2.6/II/2024, tanggal 20 Februari 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Halaman 19 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
  - 3.1. Nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) diatas melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2024;

## Penutup

Demikian putusan tersebut dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari JUmrat tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Faisal Abu Nida S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elitigasi;

Hakim Tunggal

**Sukahata Wakano, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb





**Faisal Abu Nida S.H.**

**Perincian biaya**

1.	Pendaftaran	Rp	0,00
2.	PNBP	Rp	0,00
3.	Proses	Rp	0,00
4.	Panggilan	Rp	0,00
5.	Redaksi	Rp	0,00
6.	Materai	Rp	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
	<b>(NoI Rupiah)</b>		

Halaman 21 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)